



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2014 /PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Kontrak pada kantor Dinas Sosial Takalar, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal ***** , Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 20 pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 23/Pdt.G/2014/PA Tkl, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan -alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di dusun Kunjung, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 4 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama NAMA ANAK, umur 13 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat .
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, sejak akhir tahun 2008, penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya kurang harmonis ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena ;
 - a. Tergugat sering berkata kasar ;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah .
6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009, pada saat itu penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di rumah sakit umum wahidin sudirohusodo Makassar selama 1 bulan, tergugat datang hanya untuk mengambil anaknya lalu tergugat pergi tanpa menghiraukan penggugat sehingga sejak saat itu penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat, (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 23 /Pdt.G/2014/PA Tkl, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi.

Bahwa majelis hakim di persidangan telah melakukan upaya damai agar penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/VIII/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :



1. **SAKSI I'** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ayah kandung penggugat dan kenal tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 4 tahun, kemudian penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih 5 tahun.
- Bahwa selama pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, umur 13 tahun anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat (ibunya).
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2008, sudah mulai terjadi perselisihan, karena tergugat tidak punya pekerjaan, malas mencari nafkah, saksi sering melihat tergugat berada dirumah saja, penggugat yang pergi bekerja, kalau penggugat pulang kerja tergugat sering marah-marah, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 .
- Bahwa pada tahun 2009 saksi dengan penggugat terjadi kecelakaan sehingga penggugat dirawat di rumah sakit, tetapi pada saat itu tergugat datang ke rumah sakit, tetapi hanya untuk mengambil anaknya saja, setelah itu tergugat pulang dan tidak menghiraukan penggugat, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi sering melihat penggugat dan tergugat saling diam tidak saling berkomunikasi dalam jangka waktu yang cukup lama .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun. Hal ini saksi mengetahui karena penggugat sudah tinggal dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih lima



tahun tanpa adanya tergugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil .

2 SAKSI II, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama empat tahun terkadang di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman bersama selama empat tahun, lalu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat selama lima tahun tanpa bersama tergugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut berada bersama penggugat (ibunya).
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat malas berusaha mencari nafkah sehingga tidak punya pekerjaan,
- Bahwa pada tahun 2009 saksi dan penggugat terjadi kecelakaan, sempat dirawat di rumah sakit, pada saat itu tergugat datang ke rumah sakit hanya untuk mengambil anaknya saja, tidak menghiraukan penggugat tetapi kemudian anak penggugat dan tergugat tersebut diambil kembali oleh penggugat setelah penggugat sembuh.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat berada di rumah saja penggugatlah yang pergi bekerja, kalau penggugat lambat pulang kerja tergugat marah-marahan dan mengata-ngatai penggugat dengan kata-kata kasar, seperti kata anjing.



- Bahwa kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir 2008 sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar supaya penggugat dan tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan men erima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat , dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut, namun demikian, karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reson*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).



Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2008, penggugat dan tergugat mulai sering muncul perselisihan yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering berkata kasar, tergugat malas mencari nafkah

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling peduli lagi .

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah ;

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak punya pekerjaan
2. Apakah benar akibat dari pada perselisihan tersebut penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lima tahun lebih secara terus menerus tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering berselisih karena tergugat dan penggugat saling diam, karena itu, meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan .



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pengugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat tidak punya pekerjaan karena malas mencari nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah dilihat bertengkar hanya sering dilihat saling diam atau tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun tanpa nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar supaya kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, karena tergugat tidak punya pekerjaan, bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 lima tahun.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya



yang mengakibatkan penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama tergugat, karena tergugat sebagai suami seharusnya bertanggung jawab dan melindungi penggugat tetapi tergugat hanya tinggal di rumah tidak berusaha mencari nafkah bahkan berpisah tempat tinggal secara terus menerus selama 5 tahun dan tidak saling berkomunikasi, tidak saling menjalankan kewajiban tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya telah mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat tidak berusaha mencari nafkah tergugat hanya tinggal di rumah, sehingga tergugat tidak punya pekerjaan, penggugatlah yang pergi mencari nafkah.

Menimbang, bahwa yang membiayai penggugat dan anaknya adalah penggugat dan dibantu oleh orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa akibat dari pada perselisihan tersebut penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih lima tahun, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada pula harta yang di tinggalkan tergugat sebagai biaya hidup untuk penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut penggugat dan tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat dan sudah tidak dapat lagi dirukunkan, penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi



ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar .
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000, 00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Asriah**, **Dra. Hj Hajrah** dan **Nur Akhriyani Zainal S.H MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj Nurbaya S.Ag M.HI** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Dra Hj Asriah

Nur Akhriyani Zainal S.H M.H

Panitera Pengganti,

Hj Nurbaya S.Ag

M.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK :	Rp.	50.000,-
- Panggilan :	Rp.	220.000
- Redaksi :	Rp.	5.000,-
- Meterai :	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)